



P U T U S A N
Nomor 107/Pid.B/2017/PN.KSN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Muhamat Pindi Als Pendi Bin Bahrani |
| 2. Tempat lahir | : | Rantau (Kalsel) |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 23 tahun / 18 Mei 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-Laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Tumbang Samba Km 28 RT. 005 Desa
Karya Unggang Kecamatan Tewang Sangalang
Garing Kabupaten Katingan Propinsi
Kalimantan Tengah |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta |

Terdakwa II

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Rahmadi Als Madi Bin Imin |
| 2. Tempat lahir | : | Desa 3 B (Kalimantan Selatan) |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 33 tahun / 02 Desember 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-Laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Karya Unggang RT. 002 RW. 001
Kecamatan Tewang Sangalang Garing
Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan
Tengah |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta |

Terdakwa III

- | | | |
|-----------------|---|----------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Hariadi Als Tuwas Bin Mirwansyah |
| 2. Tempat lahir | : | Catur (Kapas) |

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 02 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tumbang Samba Km 28 RT. 005 Desa
Karya Unggang Kecamatan Tewang Sangalang
Garing Kabupaten Katingan Propinsi
Kalimantan
7. Agama : Islam
- Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2017 s/d tanggal 19 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2017 s/d 28 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2017 s/d tanggal 15 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Oktober 2017 s/d tanggal 7 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 8 November 2017 s/d tanggal 6 Januari 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tanggal 18 Oktober 2017 yang menunjuk Sdr. Ikhsanudin, SH., sebagai Penasehat Hukum Terdakwa.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 107/Pid.B/2017/PN.KSN tanggal 9 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2017/PN.KSN tanggal 9 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2017./PN.KSN.



1. Menyatakan terdakwa I MUHAMAT PINDI Als PENDI Bin BAHRANI, terdakwa II RAHMADI Als MADI Bin IMIN dan terdakwa III HARIADI Als TUWAS Bin MIRWANSYAH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang lain, mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang kami dakwakan pada dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMAT PINDI Als PENDI Bin BAHRANI, terdakwa II RAHMADI Als MADI Bin IMIN dan terdakwa III HARIADI Als TUWAS Bin MIRWANSYAH dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih yang terdapat bercak darah.
Dikembalikan kepada saksi AGUSTINUS Als EKI Bin SEDEDE.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru yang terdapat bercak darah.
Dikembalikan kepada saksi GURUI Als GURU Bin IYAN.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang.
 - 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMAT PINDI Als PENDI Bin BAHRANI bersama terdakwa II RAHMADI Als MADI Bin IMIN dan terdakwa III HARIADI Als TUWAS Bin MIRWANSYAH pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2017, bertempat di Jalan Tumbang Samba Km 28 didepan tempat biliard dan tempat karaoke milik Sdr. PENDI (terdakwa I) Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terjadi keributan antara terdakwa I MUHAMAT PINDI Als PENDI Bin BAHRANI bersama dengan terdakwa II RAHMADI Als MADI dan terdakwa III HARIADI Als TUWAS dengan saksi AGUSTINUS EKI Als EKI (korban) beserta teman-temannya di depan tempat biliard dan tempat karaoke milik terdakwa I MUHAMAT PINDI Als PENDI Bin BAHRANI Jalan Tumbang Samba Km 28 Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya terdakwa I MUHAMAT PINDI Als PENDI Bin BAHRANI masuk kedalam bengkel untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang setelah itu terdakwa I MUHAMAT PINDI Als PENDI Bin BAHRANI keluar dari bengkel langsung membacokkan senjata tajam jenis parang ke arah bagian kepala dan bahu saksi AGUSTINUS EKI Als EKI (korban) sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi AGUSTINUS EKI Als EKI mengalami luka sobek kepala dan bahu sebelah kanan, selanjutnya terdakwa II RAHMADI Als MADI membawa sebuah linggis dan langsung memukulkannya ke arah punggung saksi AGUSTINUS EKI Als EKI (korban) sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan saksi AGUSTINUS EKI Als EKI (korban) mengalami luka bagian punggung sebelah kiri yang saat itu saksi AGUSTINUS EKI Als EKI (korban) dalam kondisi terjatuh dengan posisi tengkurap kemudian datang terdakwa III HARIADI Als TUWAS yang juga langsung menginjak-nginjak kepala belakang saksi AGUSTINUS EKI Als EKI (korban) dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi AGUSTINUS Als EKI (korban) mengalami luka gores pada bagian dahi.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi AGUSTINUS EKI Als EKI mengalami luka sobek pada bagian kepala dan bahu sebelah kanan akibat pembacokan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang dilakukan oleh terdakwa I MUHAMAT PINDI Als PENDI, luka pada bagian punggung sebelah kiri akibat pukulan dengan menggunakan linggis yang dilakukan oleh terdakwa II RAHMADI Als MADI dan luka gores pada bagian jidat saksi AGUSTINUS EKI Als EKI akibat terdakwa III HARIADI Als TUWAS menginjak nginjak kepala saksi AGUSTINUS EKI Als EKI yang tergesek tanah.
- Bahwa berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum Puskesmas Tumbang Samba UPTD Kecamatan Katingan Tengah, Nomor Visum Et Repertum : 1625/UPTD Kec.KNTH/VII-2017 tanggal 03 Agustus 2017 dengan dokter pemeriksa oleh dr. Mega Wati menerangkan hasil pemeriksaan An. AGUSTINUS EKI Als EKI Bin SEDEDE hasil pemeriksaan visum luar sebagai berikut :
 1. Terdapat jahitan dibahu kanan berjumlah delapan jahitan dengan panjang luka sekitar delapan sentimeter.
 2. Terdapat jahitan dikepala bagian belakang sebanyak lima jahitan dengan panjang luka sekitar enam koma lima sentimeter.Kesimpulan : terdapat luka (1,2) akibat akibat bersentuhan dengan benda tajam yang dapat menimbulkan halangan bekerja dalam sehari untuk kurun waktu tertentu.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMAT PINDI Als PENDI Bin BAHRANI bersama terdakwa II RAHMADI Als MADI Bin IMIN dan terdakwa III HARIADI Als TUWAS Bin MIRWANSYAH pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2017, bertempat di Jalan Tumbang Samba Km 28 didepan tempat biliard dan tempat karaoke milik Sdr. PENDI (terdakwa I) Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terjadi keributan antara terdakwa I MUHAMAT PINDI Als PENDI Bin BAHRANI bersama dengan terdakwa II RAHMADI Als MADI dan terdakwa III HARIADI Als TUWAS dengan saksi AGUSTINUS EKI Als EKI (korban) beserta teman-temannya di depan tempat biliard dan tempat karaoke milik terdakwa I MUHAMAT PINDI Als PENDI Bin BAHRANI Jalan Tumbang Samba Km 28 Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya terdakwa I MUHAMAT PINDI Als PENDI Bin BAHRANI masuk kedalam bengkel untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang setelah itu terdakwa I MUHAMAT PINDI Als PENDI Bin BAHRANI keluar dari bengkel langsung membacokan senjata tajam jenis parang ke arah bagian kepala dan bahu saksi AGUSTINUS EKI Als EKI (korban) sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi AGUSTINUS EKI Als EKI mengalami luka sobek kepala dan bahu sebelah kanan, selanjutnya terdakwa II RAHMADI Als MADI membawa sebuah linggis dan langsung memukulkannya ke arah punggung saksi AGUSTINUS EKI Als EKI (korban) sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan saksi AGUSTINUS EKI Als EKI (korban) mengalami luka bagian punggung sebelah kiri yang saat itu saksi AGUSTINUS EKI Als EKI (korban) dalam kondisi terjatuh dengan posisi tengkurap kemudian datang terdakwa III HARIADI Als TUWAS yang juga langsung menginjak-nginjak kepala belakang saksi AGUSTINUS EKI Als EKI (korban) dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi AGUSTINUS Als EKI (korban) mengalami luka gores pada bagian dahi.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi AGUSTINUS EKI Als EKI mengalami luka sobek pada bagian kepala dan bahu sebelah kanan akibat pembacokan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang dilakukan oleh terdakwa I MUHAMAT PINDI Als PENDI, luka pada bagian punggung sebelah kiri akibat pukulan dengan menggunakan linggis yang dilakukan oleh terdakwa II RAHMADI Als MADI dan luka gores pada bagian jidat saksi AGUSTINUS EKI Als EKI akibat terdakwa III HARIADI Als

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUWAS menginjak nginjak kepala saksi AGUSTINUS EKI Als EKI yang tergesek tanah.

- Bahwa berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum Puskesmas Tumbang Samba UPTD Kecamatan Katingan Tengah, Nomor Visum Et Repertum : 1625/UPTD Kec.KNTH/VII-2017 tanggal 03 Agustus 2017 dengan dokter pemeriksa oleh dr. Mega Wati menerangkan hasil pemeriksaan An. AGUSTINUS EKI Als EKI Bin SEDEDE hasil pemeriksaan visum luar sebagai berikut :

1. Terdapat jahitan dibahu kanan berjumlah delapan jahitan dengan panjang luka sekitar delapan sentimeter.
2. Terdapat jahitan dikepala bagian belakang sebanyak lima jahitan dengan panjang luka sekitar enam koma lima sentimeter.

Kesimpulan : terdapat luka (1,2) akibat akibat bersentuhan dengan benda tajam yang dapat menimbulkan halangan bekerja dalam sehari untuk kurun waktu tertentu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana. :

ATAU

Ketiga :

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMAT PINDI Als PENDI Bin BAHRANI bersama terdakwa II RAHMADI Als MADI Bin IMIN dan terdakwa III HARIADI Als TUWAS Bin MIRWANSYAH pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2017, bertempat di Jalan Tumbang Samba Km 28 didepan tempat biliard dan tempat karaoke milik Sdr. PENDI (terdakwa I) Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiyaan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terjadi keributan antara terdakwa I MUHAMAT PINDI Als PENDI Bin BAHRANI bersama dengan terdakwa II RAHMADI Als MADI dan terdakwa III HARIADI Als TUWAS dengan saksi AGUSTINUS EKI Als EKI (korban) beserta teman-temannya di depan tempat biliard dan tempat karaoke milik

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I MUHAMAT PINDI Als PENDI Bin BAHRANI Jalan Tumbang Samba Km 28 Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya terdakwa I MUHAMAT PINDI Als PENDI Bin BAHRANI masuk kedalam bengkel untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang setelah itu terdakwa I MUHAMAT PINDI Als PENDI Bin BAHRANI keluar dari bengkel langsung membacokkan senjata tajam jenis parang ke arah bagian kepala dan bahu saksi AGUSTINUS EKI Als EKI (korban) sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi AGUSTINUS EKI Als EKI mengalami luka sobek kepala dan bahu sebelah kanan, selanjutnya terdakwa II RAHMADI Als MADI membawa sebuah linggis dan langsung memukulkannya ke arah punggung saksi AGUSTINUS EKI Als EKI (korban) sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan saksi AGUSTINUS EKI Als EKI (korban) mengalami luka bagian punggung sebelah kiri yang saat itu saksi AGUSTINUS EKI Als EKI (korban) dalam kondisi terjatuh dengan posisi tengkurap kemudian datang terdakwa III HARIADI Als TUWAS yang juga langsung menginjak-nginjak kepala belakang saksi AGUSTINUS EKI Als EKI (korban) dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi AGUSTINUS Als EKI (korban) mengalami luka gores pada bagian dahi. Kemudian terdakwa I MUHAMAT PINDI Als PENDI Bin BAHRANI mengambil senjata tajam jenis parang yang terjatuh dan menyerahkan senjata tajam tersebut kepada terdakwa III HARIADI Als TUWAS yang saat itu terdakwa III HARIADI Als TUWAS bertemu dengan saksi GURUI Als GURU langsung membacokkan senjata tajam jenis parang tersebut ke arah saksi GURUI Als GURU mengenai lengan tangan bagian sebelah kiri mengakibatkan luka sobek.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi AGUSTINUS EKI Als EKI mengalami luka sobek pada bagian kepala dan bahu sebelah kanan akibat pembacokan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang dilakukan oleh terdakwa I MUHAMAT PINDI Als PENDI, luka pada bagian punggung sebelah kiri akibat pukulan dengan menggunakan linggis yang dilakukan oleh terdakwa II RAHMADI Als MADI dan luka gores pada bagian jidat saksi AGUSTINUS EKI Als EKI akibat terdakwa III HARIADI Als TUWAS menginjak nginjak kepala saksi AGUSTINUS EKI Als EKI yang tergesek tanah sedangkan saksi GURUI Als GURU mengalami luka sobek pada lengan tangan bagian sebelah kiri akibat pembacokan dengan menggunakan linggis yang dilakukan terdakwa III HARIADI Als TUWAS.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum Puskesmas Tumbang Samba UPTD Kecamatan Katingan Tengah, Nomor Visum Et Repertum : 1625/UPTD Kec.KNTH/VII-2017 tanggal 03 Agustus 2017 dengan dokter pemeriksa oleh dr. Mega Wati menerangkan hasil pemeriksaan An. AGUSTINUS EKI Als EKI Bin SEDEDE hasil pemeriksaan visum luar sebagai berikut :

1. Terdapat jahitan dibahu kanan berjumlah delapan jahitan dengan panjang luka sekitar delapan sentimeter.
2. Terdapat jahitan dikepala bagian belakang sebanyak lima jahitan dengan panjang luka sekitar enam koma lima sentimeter.

Kesimpulan : terdapat luka (1,2) akibat akibat bersentuhan dengan benda tajam yang dapat menimbulkan halangan bekerja dalam sehari untuk kurun waktu tertentu.

- Bahwa berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum Puskesmas Kereng Pangi UPTD Kecamatan Katingan Hilir, Nomor Visum Et Repertum : 440/10/VER/PKM-KP/VIII/2017 tanggal 05 Agustus 2017 dengan dokter pemeriksa oleh dr. Hj. Nur Hamidah menerangkan hasil pemeriksaan An. GURUI Als GURU Bin IYAN hasil pemeriksaan visum luar sebagai berikut :

1. Keadaan umum baik, kesadaran baik.
2. Lengan adanya luka robek yang sudah dijahit namun masih basah karena darah masih terus merembes. Maka jahitan dibuka kembali dan dilakukan penjahitan luka ulang. Luka sobek terjadi dilengan kiri dalam 1 cm panjang luka 7 cm.

Kesimpulan : adanya luka sobek dilengan bawah kiri akibat benda tajam..

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agustinus Eki Als Eki Bin Sedede dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 02.00 Wib yang terjadi di Jalan Tumbang Samba Km 28 didepan tempat biliard dan tempat karaoke milik Sdr. FENDI Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah telah terjadi peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan.
- Bahwa pelaku pengeroyokan dan penganiayaan adalah terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI, terdakwa RAHMADI Als MADI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS.
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI, terdakwa RAHMADI Als MADI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS pada saat itu adalah saksi dan Sdr. GURUI Als GURU pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 02.00 Wib yang terjadi di Jalan Tumbang Samba Km 28 didepan tempat biliard dan tempat karaoke milik Sdr. FENDI Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa cara terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yaitu dengan cara membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 kali, terdakwa RAHMADI Als MADI melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul dengan menggunakan sebuah linggis sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa HARIADI Als TUWAS melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menginjak nginjak kepala saksi sebanyak lebih dari 2 (dua) kali.
- Bahwa luka akibat pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI, terdakwa RAHMADI Als MADI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS yaitu pada bagian kepala dan bahu sebelah kanan mengalami luka sobek akibat pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI, luka sobek bagian punggung sebelah kiri akibat pukulan dengan menggunakan linggis yang dilakukan oleh terdakwa RAHMADI Als MADI dan luka gores pada bagian jidat saksi akibat terdakwa HARIADI Als TUWAS menginjak nginjak kepala saksi yang tergesek tanah.
- Bahwa alat yang digunakan untuk pengeroyokan dan penganiayaan diri saksi pada saat itu, terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI melakukan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang, terdakwa RAHMADI

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als MADI melakukan dengan menggunakan sebuah linggis dan terdakwa HARIADI Als TUWAS melakukan dengan menggunakan kaki terdakwa.

- Bahwa posisi saksi saat dianiaya oleh terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI, terdakwa RAHMADI Als MADI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS yaitu saat saksi dibacok dengan menggunakan senjata tajam jenis parang oleh terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI dengan posisi terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI dibelakang samping sebelah kanan saksi dan saat terdakwa RAHMADI Als MADI melakukan pukulan dengan menggunakan linggis posisi saksi terjatuh tengkurap dan posisi saksi saat di injak injak oleh terdakwa RAHMADI Als MADI dengan posisi tengkurap.
- Bahwa penyebab terjadinya pengroyokan dan atau penganiayaan terhadap diri saksi yaitu masalah ledis atau teman wanita yang nemani bernyanyi mengadu kepada terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI, terdakwa RAHMADI Als MADI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS bahwa paha ledis tersebut dipukul saat itu dan saksi tidak mengetahui siapa yang memukul paha ledis atau teman wanita yang nemani bernyanyi pada saat itu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 Sekitar jam 02.00 Wib yang terjadi di Jalan Tumbang Samba Km 28 didepan tempat biliard dan tempat karaoke milik Sdr. FENDI Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah yang sebelumnya pada saat itu saksi bersama dengan teman saksi yaitu Sdr. INO, Sdr. GURUI, Sdr. AS, Sdr. DOROS dan Sdr. ILON dari Km 42 dengan tujuan ke Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan main biliard yang dilanjutkan untuk berkaraoke disaat berkaraoke tidak lama kemudian teman saksi atas nama Sdr. AS dan Sdr. DOROS pulang ke Km 42 dan saksi bersama Sdr. GURUI, Sdr. INO dan Sdr. ILON melanjutkan berkaraoke sambil minum minuman keras dan bernyanyi tidak lama kemudian salah satu ledis atau teman wanita yang menemani keluar dari room setelah itu saksi keluar dengan tujuan mau buang air kecil yang saat itu diantar oleh Sdr. INO setelah itu saksi melihat didepan ada orang yang cekcok saksi kira teman saksi saat didepan saksi melihat bukan teman saksi setelah itu dari arah belakang sebelah kanan saksi datang terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI langsung membacok saksi yang mengenai kepala dan bahu sebelah kanan saksi setelah itu

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi terjatuh dengan posisi tengkurap lalu datang terdakwa RAHMADI Als MADI langsung memukul dengan menggunakan linggis pada bagian punggung belakang saksi setelah itu terdakwa HARIADI Als TUWAS langsung menginjak nginjak kepala saksi dari kejadian tersebut saksi mengalami luka sobek pada bagian kepala dan bahu tangan saksi sebelah kanan dan punggung saksi mengalami luka lecet dan pada bagian jidat saksi mengalami luka gores akibat benturan dengan tanah dan tidak lama kemudian datang anggota polisi dan langsung membawa saksi dan teman saksi yakni Sdr. GURUI ke Pustu yang berada di Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah guna perawatan.

- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum atau tempat semua orang melihat karena tempat kejadian perkara merupakan jalan lintasna semua orang.
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang menyaksikan.
- Bahwa luka yang dialami saksi menghalang aktifitas sehari-hari, saksi masih bias aktifitas akan tetapi tidak terlalu lama dikarenakan luka padaa bagian kepala yang mengganggu aktifitas saksi serta saksi masih rutin mengkonsumsi obat dan Sdr. GURUI bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi Gurui Als guru Bin lyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 02.00 Wib yang terjadi di Jalan Tumbang Samba Km 28 didepan tempat biliard dan tempat karaoke milik Sdr. FENDI Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pelaku pengeroyokan dan penganiayaan adalah terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI, terdakwa RAHMADI Als MADI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS.
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI, terdakwa RAHMADI Als MADI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS pada saat itu adalah saksi dan Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI pada hari Sabtu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juli 2017 sekitar jam 02.00 Wib yang terjadi di Jalan Tumbang Samba Km 28 didepan tempat biliard dan tempat karaoke milik Sdr. FENDI Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI pada saat itu saksi tidak ada ditempat kejadian karena saksi pada saat itu sedang membeli rokok diwarung.
- Bahwa benar saksi melihat sendiri yang saat itu posisi Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI tengkurap dan banyak mengeluarkan darah yang saat itu posisi saksi ditempat kejadian yang saat itu saksi lakukan adalah mau menolong Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI tiba-tiba datang terdakwa HARIADI Als TUWAS dengan membawa senjata tajam jenis parang dan langsung membacok saksi yang saat itu mengenai tangan sebelah kiri saksi.
- Bahwa pada saat itu terdakwa HARIADI Als TUWAS melakukan penganiayaan terhadap diri saksi menggunakan senjata tajam jenis parang dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan saksi mengalami luka sobek pada bagian lengan tangan sebelah kiri saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa HARIADI Als TUWAS melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang tersebut.
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan pada saat itu duluan Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI baru saksi.
- Bahwa luka yang dialami oleh Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI pada saat itu luka sobek pada bagian kepala, luka sobek pada bagian bahu sebelah kanan dan luka sobek pada punggung sebelah kiri.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekitar jam 20.00 Wib saksi dari lokasi tambang emas yaitu di Km 42 turun atau datang ke Desa Karya Unggang Kecamtan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Sdr. EKI, Sdr. INO dan Sdr. ILON yang saat itu menggnakan 2 (dua) sepeda motor dengan tujuan bermain biliard sesampainya ditempat biliard terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI sekitar jam 21.30 Wib setelah itu yang Saya dan teman – teman termasuk Sdr. EKI lakukan adalah bermain biliard dan tidak lama kemudian saksi dan teman-teman melanjutkan karaoke ditempat

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI tersebut yang saat itu sambil bernyanyi sambil minum minuman berakohol tidak lama kemudian saksi keluar dari karaoke dengan tujuan mencari rokok setelah selesai membeli rokok saksi balik tempat dimana berkaraokean saat di jalan saksi bertemu Sdr. ILON yang saat itu berbicara "*Eki itu bisa mati am*" setelah mendengar hal tersebut saksi cepat-cepat mendatangi Sdr. EKI sesampainya saksi melihat Sdr. EKI dengan posisi tengkurap dan banyak mengeluarkan darah saat saksi mau menolong teman saksi yaitu Sdr. EKI datang terdakwa HARIADI Als TUWAS mendatangi saksi dengan membawa senjata tajam jenis parang melihat hal tersebut saksi mundur akan tetapi terdakwa HARIADI Als TUWAS mengayunkan dari arah samping kanan menuju ke arah saksi yang saat itu saksi sambil mundur dan tangan kiri saksi sambil menangkis pada saat itu akibat tersebut tangan kiri saksi mengalami luka sobek akibat senjata tajam jenis parang yang digunakan oleh terdakwa HARIADI Als TUWAS pada saat itu setelah itu saksi langsung lari dan tidak lama kemudian datang Anggota Polisi dan langsung membawa saksi dan teman saksi yaitu Sdr. EKI ke Pustu yang berada di Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah guna perawatan.

- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum atau tempat semua orang melihat karena tempat kejadian perkara merupakan jalan lintasna semua orang.
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang menyaksikan
- Bahwa atas luka yang dialami, saksi masih bisa melakukan aktifitas dan Sdr. EKI saksi masih bisa melakukan aktifitas akan tetapi tidak terlalu lama dikarenakan luka pada bagian kepala yang mengganggu aktifitas;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi Oskarnius Als OS Bin Bomber dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 02.00 Wib yang terjadi di Jalan Tumbang Samba Km 28 didepan tempat biliard dan tempat karaoke milik Sdr. FENDI Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pengeroyokan dan penganiayaan adalah terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI, terdakwa RAHMADI Als MADI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS.
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI, terdakwa RAHMADI Als MADI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS pada saat itu adalah Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dan Sdr. GURUI Als GURU pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 02.00 Wib yang terjadi di Jalan Tumbang Samba Km 28 didepan tempat biliard dan tempat karaoke milik Sdr. FENDI Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi mengetahuinya kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut yang pada saat itu korban yaitu Sdr. GURUI dan Sdr. EKI datang kerumah saksi dan saksi lihat keadaan Sdr. GURUI dan Sdr. EKI terluka dan ditemani oleh Sdr. JODI Als ILON serta Sdr. HERWINO Als INO yang mana Sdr. GURUI mengalami luka dibagian lengan sebelah kiri akibat bacokan senjata tajam jenis parang sedangkan Sdr. EKI mengalami luka bacok dibagian kepala, luka bacok dibagian bahu sebelah kanan, luka sobek dibagian punggung sebelah kiri, luka tergores dibagian dahi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

4. Saksi Herwino Als ino Bin Salmangani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 02.00 Wib yang terjadi di Jalan Tumbang Samba Km 28 didepan tempat biliard dan tempat karaoke milik Sdr. FENDI Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pelaku pengeroyokan dan penganiayaan adalah terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI, terdakwa RAHMADI Als MADI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS.
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI, terdakwa RAHMADI Als MADI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS pada saat itu adalah Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dan Sdr. GURUI Als GURU pada

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 02.00 Wib yang terjadi di Jalan Tumbang Samba Km 28 didepan tempat biliard dan tempat karaoke milik Sdr. FENDI Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa saat kejadian pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh oleh terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI, terdakwa RAHMADI Als MADI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dan Sdr. GURUI Als GURU pada saat itu saksi berada ditempat kejadian dan yang saksi lakukan adalah membantu atau mau menolong Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dan Sdr. GURUI Als GURU.
- Bahwa pada waktu itu saksi mau menolong untuk Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI untuk membawa Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI pada saat itu tidak bisa saksi bawa karena saat itu saksi dikejar oleh terdakwa HARIADI Als TUWAS yang saat itu membawa senjata tajam jenis parang.
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI, terdakwa RAHMADI Als MADI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dan Sdr. GURUI Als GURU yaitu dengan cara terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yaitu dengan cara membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 kali, terdakwa RAHMADI Als MADI melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul dengan menggunakan sebuah linggis sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa HARIADI Als TUWAS melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menginjak menginjak kepala saksi sebanyak lebih dari 2 (dua) kali selain itu terdakwa HARIADI Als TUWAS juga menganiaya Sdr. GURUI Als GURU dengan senjata tajam yaitu dengan cara membacok pada bagian lengan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa alat yang digunakan untuk pengeroyokan dan penganiayaan Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI pada saat itu adalah terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI melakukan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang, terdakwa RAHMADI Als MADI melakukan dengan menggunakan sebuah linggis dan terdakwa HARIADI Als TUWAS melakukan dengan menggunakan kaki terdakwa sedangkan terdakwa HARIADI Als TUWAS

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang terhadap Sdr. GURUI Als GURU.

- Bahwa pada saat itu terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan sebelah kanan terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI, terdakwa RAHMADI Als MADI melakukan penganiayaan dengan menggunakan kedua tangannya terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS melakukan penganiayaan dengan menggunakan kaki sebelah kanan terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI selain itu terdakwa HARIADI Als TUWAS juga melakukan dengan menggunakan tangan sebelah kanan saat menganiaya Sdr. GURUI Als GURU yang dilakukan dengan cara membacok.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. FENDI, Sdr. HARIADI Als TUWAS dan Sdr. RAHMADI Als MADI Sdr. EKI mengalami luka sobek pada bagian kepala dan pada bagian bahu sebelah kanan akibat bacokan Sdr. PENDI, luka sobek pada bagian punggung sebelah kiri akibat pukulan dengan menggunakan linggis yang dilakukan oleh Sdr. RAHMADI Als MADI, luka gores pada kening akibat injakan yang dilakukan oleh Sdr. HARIADI Als TUWAS dan Sdr. GURUI.
- Bahwa akibat pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI, terdakwa RAHMADI Als MADI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI yaitu pada bagian kepala dan bahu sebelah kanan mengalami luka sobek akibat pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI, luka sobek pada bagian punggung sebelah kiri akibat pukulan dengan menggunakan linggis yang dilakukan oleh terdakwa RAHMADI Als MADI dan luka gores pada bagian jidat Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI akibat terdakwa HARIADI Als TUWAS menginjak nginjak kepala Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI yang tergesek tanah sedangkan Sdr. GURUI Als GURU mengalami luka sobek pada bagian lengan tangan sebelah kiri akibat bacokan yang dilakukan oleh terdakwa HARIADI Als TUWAS.
- Bahwa posisi terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI melakukan penganiayaan terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI yaitu pada saat Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dibacok dengan menggunakan senjata tajam jenis parang oleh terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI dengan posisi terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI dibelakang samping

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dan saat terdakwa RAHMADI Als MADI melakukan pukulan dengan menggunakan linggis posisi Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI terjatuh tengkurap dan posisi Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI saat di injak injak oleh terdakwa RAHMADI Als MADI dengan posisi tengkurap sedangkan penganiayaan terhadap Sdr. GURUI Als GURU dibacok dengan menggunakan senjata tajam jenis parang oleh terdakwa HARIADI Als TUWAS saat itu posisi Sdr. GURUI Als GURU saling berhadapan dengan terdakwa HARIADI Als TUWAS pada saat itu.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 02.00 Wib yang terjadi di Jalan Tumbang Samba Km 28 didepan tempat biliard dan tempat karaoke milik Sdr. FENDI Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah yang sebelumnya pada saat itu saksi bersama dengan teman saksi yaitu Sdr. EKI, Sdr. GURUI, Sdr. AS, Sdr. DOROS dan Sdr. ILON dari Km 42 dengan tujuan ke Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan main biliard yang dilanjutkan untuk berkaraoke disaat berkaraoke tidak lama kemudian teman saksi atas nama Sdr. AS dan Sdr. DOROS pulang ke Km 42 dan saksi bersama Sdr. GURUI, Sdr. INO dan Sdr. ILON melanjutkan berkaraoke sambil minum minuman keras dan bernyanyi tidak lama kemudian salah satu ledis atau teman wanita yang menemani keluar dari room setelah itu saksi melihat Sdr. EKI keluar yang saat itu dengan tujuan mau buang air kecil melihat tersebut saksi mengantarkan Sdr. EKI setelah itu saksi melihat didepan ada orang yang cekcok dan Sdr. EKI mendatangi orang yang cekcok diluar tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI dari arah belakang sebelah kanan mengayunkan senjata tajam jenis parang ke arah Sdr. EKI dan saat itu mengenai pada bagian kepala dan bagian bahu sebelah kanan setelah itu Sdr. EKI terjatuh dan datang terdakwa RAHMADI Als MADI membawa sebuah linggis dan langsung memukulkan yang saat itu pada bagian punggung setelah itu datang terdakwa HARIADI Als TUWAS menginjak nginjak kepala Sdr. EKI melihat hal tersebut saksi mau menolong akan tetapi saksi dikejar oleh terdakwa HARIADI Als TUWAS dan terdakwa RAHMADI Als MADI dan datang Sdr. GURUI untuk menolong Sdr. EKI akan tetapi terdakwa HARIADI Als TUWAS mengejar Sdr. GURUI yang saat itu sambil membacok dan bacokan terdakwa

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIADI Als TUWAS mengenai bagian lengan tangan sebelah kiri Sdr. GURUI melihat hal tersebut saksi langsung lari ke arah hulu tidak lama kemudian datang Anggota Polisi dan membawa Sdr. EKI dan Sdr. GURUI serta saksi dan Sdr. ILON ke Pustu Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Propinsi Kalimantan Tengah setelah itu saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. OOS yaitu keluarga yang berada di kampung.

- Bahwa penyebab terjadinya pengroyokan dan atau penganiayaan terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dan Sdr. GURUI Als GURU pada saat itu saksi tidak mengetahui.
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum atau tempat semua orang melihat karena tempat kejadian perkara merupakan jalan lintasna semua orang.
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang menyaksikan.
- Bahwa atas luka yang dialami Sdr. EKI menghalang aktifitas sehari-hari, saksi masih bisa aktifitas akan tetapi tidak terlalu lama dikarenakan luka pada bagian kepala yang mengganggu aktifitas saksi serta saksi masih rutin mengkonsumsi obat dan Sdr. GURUI bias melakukan aktifitas sehari-hari.;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

5. Saksi Jodie Als Ilon Bin Genoe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 02.00 Wib yang terjadi di Jalan Tumbang Samba Km 28 didepan tempat biliard dan tempat karaoke milik Sdr. FENDI Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pelaku pengeroyokan dan penganiayaan adalah terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI, terdakwa RAHMADI Als MADI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS.
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI, terdakwa RAHMADI Als MADI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS pada saat itu adalah Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dan Sdr. GURUI Als GURU pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 02.00 Wib yang terjadi di

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tumbang Samba Km 28 didepan tempat biliard dan tempat karaoke milik Sdr. FENDI Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa saat kejadian pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh oleh terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI, terdakwa RAHMADI Als MADI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dan Sdr. GURUI Als GURU pada saat itu saksi berada ditempat kejadian dan yang saksi lakukan adalah membantu atau mau menolong Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dan Sdr. GURUI Als GURU.
- Bahwa pada waktu itu saksi mau menolong untuk Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI untuk membawa Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI pada saat itu tidak bisa saksi bawa karena saat itu saksi dikejar oleh terdakwa HARIADI Als TUWAS yang saat itu membawa senjata tajam jenis parang.
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI, terdakwa RAHMADI Als MADI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dan Sdr. GURUI Als GURU yaitu dengan cara terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI melakukan penganiayaan terhadap diri Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI yaitu dengan cara membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 kali, terdakwa RAHMADI Als MADI melakukan penganiayaan terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dengan cara memukul dengan menggunakan sebuah linggis sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa HARIADI Als TUWAS melakukan penganiayaan terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dengan cara menginjak nginjak kepala Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI sebanyak lebih dari 2 (dua) kali selain itu terdakwa HARIADI Als TUWAS juga menganiaya Sdr. GURUI Als GURU dengan senjata tajam yaitu dengan cara membacok pada bagian lengan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa alat yang digunakan untuk pengeroyokan dan penganiayaan Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI pada saat itu adalah terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI melakukan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang, terdakwa RAHMADI Als MADI melakukan dengan menggunakan sebuah linggis dan terdakwa HARIADI Als TUWAS melakukan dengan menggunakan kaki terdakwa sedangkan terdakwa HARIADI Als TUWAS

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang terhadap Sdr. GURUI Als GURU.

- Bahwa pada saat itu terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan sebelah kanan terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI, terdakwa RAHMADI Als MADI melakukan penganiayaan dengan menggunakan kedua tangannya terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS melakukan penganiayaan dengan menggunakan kaki sebelah kanan terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI selain itu terdakwa HARIADI Als TUWAS juga melakukan dengan menggunakan tangan sebelah kanan saat menganiaya Sdr. GURUI Als GURU yang dilakukan dengan cara membacok.
- Bahwa akibat pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI, terdakwa RAHMADI Als MADI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI yaitu pada bagian kepala dan bahu sebelah kanan mengalami luka sobek akibat pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI, luka sobek pada bagian punggung sebelah kiri akibat pukulan dengan menggunakan linggis yang dilakukan oleh terdakwa RAHMADI Als MADI dan luka gores pada bagian jidat Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI akibat terdakwa HARIADI Als TUWAS menginjak nginjak kepala Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI yang tergesek tanah sedangkan Sdr. GURUI Als GURU mengalami luka sobek pada bagian lengan tangan sebelah kiri akibat bacokan yang dilakukan oleh terdakwa HARIADI Als TUWAS.
- Bahwa posisi terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI melakukan penganiayaan terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI yaitu pada saat Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dibacok dengan menggunakan senjata tajam jenis parang oleh terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI dengan posisi terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI dibelakang samping sebelah kanan Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dan saat terdakwa RAHMADI Als MADI melakukan pukulan dengan menggunakan linggis posisi Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI terjatuh tengkurap dan posisi Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI saat di injak injak oleh terdakwa RAHMADI Als MADI dengan posisi tengkurap sedangkan penganiayaan terhadap Sdr. GURUI Als GURU dibacok dengan menggunakan senjata tajam jenis parang oleh terdakwa HARIADI Als TUWAS saat itu posisi Sdr. GURUI

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als GURU saling berhadapan dengan terdakwa HARIADI Als TUWAS pada saat itu.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 02.00 Wib yang terjadi di Jalan Tumbang Samba Km 28 didepan tempat biliard dan tempat karaoke milik Sdr. FENDI Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah yang sebelumnya pada saat itu saksi bersama dengan teman saksi yaitu Sdr. EKI, Sdr. GURUI, Sdr. AS, Sdr. DOROS dan Sdr. INO dari Km 42 dengan tujuan ke Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan main biliard yang dilanjutkan untuk berkaraoke disaat berkaraoke tidak lama kemudian teman saksi atas nama Sdr. AS dan Sdr. DOROS pulang ke Km 42 dan saksi bersama Sdr. GURUI, Sdr. INO melanjutkan berkaraoke sambil minum minuman keras dan bernyanyi tidak lama kemudian salah satu ledis atau teman wanita yang menemani keluar dari room setelah itu saksi melihat Sdr. EKI keluar yang saat itu dengan tujuan mau buang air kecil melihat tersebut saksi mengantar Sdr. EKI setelah itu saksi melihat didepan ada orang yang cekcok dan Sdr. EKI mendatangi orang yang cekcok diluar tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI dari arah belakang sebelah kanan mengayunkan senjata tajam jenis parang ke arah Sdr. EKI dan saat itu mengenai pada bagian kepala dan bagian bahu sebelah kanan setelah itu Sdr. EKI terjatuh dan datang terdakwa RAHMADI Als MADI membawa sebuah linggis dan langsung memukulkan yang saat itu pada bagian punggung setelah itu datang terdakwa HARIADI Als TUWAS menginjak nginjak kepala Sdr. EKI melihat hal tersebut saksi mau menolong akan tetapi saksi dikejar oleh terdakwa HARIADI Als TUWAS dan terdakwa RAHMADI Als MADI dan datang Sdr. GURUI untuk menolong Sdr. EKI akan tetapi terdakwa HARIADI Als TUWAS mengejar Sdr. GURUI yang saat itu sambil membacok dan bacokan terdakwa HARIADI Als TUWAS mengenai bagian lengan tangan sebelah kiri Sdr. GURUI melihat hal tersebut saksi langsung lari kearah hulu tidak lama kemudian datang Anggota Polisi dan membawa Sdr. EKI dan Sdr. GURUI serta saksi dan Sdr. ILON ke Pustu Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Propinsi Kalimantan Tengah setelah itu saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. OOS yaitu keluarga yang berada di kampung.

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum atau tempat semua orang melihat karena tempat kejadian perkara merupakan jalan lintasna semua orang.
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang menyaksikan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muhamat Pindi Als Pendi Bin Bahrani

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan dan penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 02.00 Wib yang terjadi di Jalan Tumbang Samba Km 28 didepan tempat biliard dan tempat karaoke milik Sdr. FENDI Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pelaku pengeroyokan dan penganiayaan adalah terdakwa bersama dengan terdakwa RAHMADI Als MADI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS.
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama terdakwa RAHMADI Als MADI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS pada saat itu adalah Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dan Sdr. GURUI Als GURU pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 02.00 Wib yang terjadi di Jalan Tumbang Samba Km 28 didepan tempat biliard dan tempat karaoke milik Sdr. FENDI Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan pada waktu itu dengan cara membacok yaitu senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali terdakwa ayunkan dari atas kepala kebawah yang terdakwa tujuan kepada Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dan Sdr. GURUI Als GURU terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan pada saat itu.
- Bahwa akibat penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI mengalami luka pada bagian kepala luka sobek akibat senjata tajam, luka pada bagian lengan sebelah kanan luka sobek akibat senjata tajam akibat perbuatan terdakwa dan pada bagian

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung sebelah kiri akibat pukulan terdakwa RAHMADI Als MADI dengan menggunakan sebuah linggis dan luka gores pada dahi akibat injakan oleh terdakwa HARIADI Als TUWAS dengan cara menginjak nginjak kepala Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI sedangkan Sdr. GURUI Als GURU mengalami luka sobek pada bagian lengan tangan sebelah kiri akibat senjata tajam jenis parang yang dilakukan oleh terdakwa HARIADI Als TUWAS.

- Bahwa posisi saat terdakwa melakukan penganiayaan pada saat itu adalah dari arah belakang samping sebelah kanan Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI.
- Bahwa saat melakukan penganiayaan terdakwa bersama dengan terdakwa RAHMADI Als MADI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dan Sdr. GURUI Als GURU tidak ada yang menyuruh, hanya penganiayaan pada saat itu dilakukan bersama-sama.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan terdakwa RAHMADI Als MADI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dan Sdr. GURUI Als GURU melakukan penganiayaan pada saat itu adalah tidak terima ledis ada dipukul saat menemani bernyanyi.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI yaitu dengan cara membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa RAHMADI Als MADI melakukan penganiayaan terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dengan cara memukul dengan menggunakan sebuah linggis terbuat dari besi sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa HARIADI Als TUWAS melakukan penganiayaan terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dengan cara menginjak nginjak kepala Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI sebanyak lebih dari 2 (dua) kali sedangkan terdakwa HARIADI Als TUWAS melakukan penganiayaan terhadap Sdr. GURUI Als GURU menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 02.00 Wib yang terjadi di Jalan Tumbang Samba Km 28 didepan tempat biliard dan tempat karaoke milik Sdr. FENDI Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah yang sebelumnya terdakwa bersama dengan terdakwa RAHMADI Als MADI

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa HARIADI Als TUWAS terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dan Sdr. GURUI Als GURU sedang duduk-duduk diluar yang terdakwa lakukan saat itu sedang mengobrol tidak lama kemudian terdakwa mendengar salah satu ledis sedang menangis dan saat ledis keluar terdakwa langsung bertanya "*kenapa kamu nangis*" dan dijawab "*gara-gara paha ku di pukul aku gak suka*" setelah itu ledis tersebut terdakwa suruh masuk kedalam bengkel tidak lama kemudian Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dan Sdr. GURUI Als GURU beserta teman-temannya tidak terima dikarenakan ledis tidak mau menemani setelah itu terjadilah keributan antara Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dan Sdr. GURUI Als GURU beserta teman-temannya dengan terdakwa bersama dengan terdakwa RAHMADI Als MADI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS melihat hal tersebut terdakwa langsung masuk kedalam benkel untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang setelah itu terdakwa keluar dari bengkel melihat Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI ribut dengan terdakwa RAHMADI Als MADI dan dari arah belakang kanan terdakwa langsung membacokkan senjata tajam jenis parang ke arah Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI sebanyak 1 (satu) kali saat membacok senjata tajam jenis parang terlepas dari tangan terdakwa yang saat itu terdakwa RAHMADI Als MADI langsung masuk kedalam bengkel dan saat keluar terdakwa RAHMADI Als MADI membawa sebuah linggis dan langsung memukulkannya ke arah punggung Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI yang saat itu Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dalam kondisi terjatuh tengkurap sebanyak 1 (satu) kali setelah itu datang terdakwa HARIADI Als TUWAS dan langsung menginjak-nginjak Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala belakang saat Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dalam kondisi terjatuh dengan posisi tengkurap setelah itu terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang yang terjatuh setelah itu terdakwa berikan atau terdakwa kasihkan kepada terdakwa HARIADI Als TUWAS yang saat itu terdakwa HARIADI Als TUWAS mengejar teman-teman Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dan bertemu dengan Sdr. GURUI Als GURU yang saat itu Sdr. GURUI Als GURU sempat melawan melihat hal tersebut terdakwa HARIADI Als TUWAS langsung membacokkan senjata tajam jenis parang yang terdakwa berikan ke arah Sdr. GURUI Als GURU yang saat itu mengenai tangan bagian sebelah kari setelah itu Sdr. GURUI Als GURU dan teman-temannya lari kearah hulu dan Saya Sdr.

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIADI Als TUWAS dan Sdr. RAHMADI Als MADI membangunkan Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI yang terkapar berlumuran darah setelah terdakwa bersama dengan terdakwa RAHMADI Als MADI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS membangunkan Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI langsung berdiri dan jalan menuju ke hulu atau arah ke Tumbang Samba tidak lama kemudian sekitar jam 06.00 Wib terdakwa langsung berangkat menuju Palangka Raya dan terdakwa HARIADI Als TUWAS juga pulang kerumah dan terdakwa RAHMADI Als MADI juga pulang kerumah.;

Terdakwa II Rahmadi Als Madi Bin Imin :

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan dan penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 02.00 Wib yang terjadi di Jalan Tumbang Samba Km 28 didepan tempat biliard dan tempat karaoke milik Sdr. FENDI Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pelaku pengeroyokan dan penganiayaan adalah terdakwa bersama dengan terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI Bin BAHRANI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS.
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI Bin BAHRANI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS pada saat itu adalah Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dan Sdr. GURUI Als GURU pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 02.00 Wib yang terjadi di Jalan Tumbang Samba Km 28 didepan tempat biliard dan tempat karaoke milik Sdr. FENDI Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan pada waktu itu dengan cara memukul dengan menggunakan sebuah linggis yang terbuat dari besi sebanyak 1 (satu) kali yang terdakwa tujuan kepada Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dan Sdr. GURUI Als GURU terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan pada saat itu.
- Bahwa akibat penganiayaan yang terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI lakukan terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI mengalami luka pada bagian kepala luka sobek akibat senjata tajam, luka pada bagian lengan sebelah kanan luka sobek akibat senjata tajam akibat perbuatan terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI Bin BAHRANI dan pada bagian punggung sebelah kiri akibat pukulan terdakwa dengan menggunakan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah linggis dan luka gores pada dahi akibat injakan oleh terdakwa HARIADI Als TUWAS dengan cara menginjak menginjak kepala Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI sedangkan Sdr. GURUI Als GURU mengalami luka sobek pada bagian lengan tangan sebelah kiri akibat senjata tajam jenis parang yang dilakukan oleh terdakwa HARIADI Als TUWAS.

- Bahwa posisi saat terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI melakukan penganiayaan pada saat itu adalah dari arah belakang samping sebelah kanan Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI sedangkan terdakwa posisi terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI yaitu pada saat Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI terjatuh dengan posisi tengkurap sehabis pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI, terdakwa dari arah belakang Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI langsung memukul Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI yaitu pada bagian punggung.
- Bahwa saat melakukan penganiayaan terdakwa bersama dengan terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dan Sdr. GURUI Als GURU tidak ada yang menyuruh, hanya penganiayaan pada saat itu dilakukan bersama-sama.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan terdakwa terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dan Sdr. GURUI Als GURU melakukan penganiayaan pada saat itu adalah tidak terima ledis ada dipukul saat menemani bernyanyi.
- Bahwa cara terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI melakukan penganiayaan terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI yaitu dengan cara membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dengan cara memukul dengan menggunakan sebuah linggis terbuat dari besi sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa HARIADI Als TUWAS melakukan penganiayaan terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dengan cara menginjak menginjak kepala Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI sebanyak lebih dari 2 (dua) kali sedangkan terdakwa HARIADI Als TUWAS melakukan penganiayaan terhadap Sdr. GURUI Als GURU menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Hariadi Als Tuwas Bin Mirwansyah :

- Bahwa pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 02.00 Wib yang terjadi di Jalan Tumbang Samba Km 28 didepan tempat biliard dan tempat karaoke milik Sdr. FENDI Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pelaku pengeroyokan dan penganiayaan adalah terdakwa bersama dengan terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI Bin BAHRANI dan terdakwa RAHMADI Als MADI Bin IMIN.
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI Bin BAHRANI dan terdakwa RAHMADI Als MADI Bin IMIN pada saat itu adalah Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dan Sdr. GURUI Als GURU pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 02.00 Wib yang terjadi di Jalan Tumbang Samba Km 28 didepan tempat biliard dan tempat karaoke milik Sdr. FENDI Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan pada waktu itu dengan cara melakukan penganiayaan terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI sebanyak 2 (dua) kali yang saat itu dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa dan untuk Sdr. GURUI Als GURU terdakwa melakukan penganiayaan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis parang.
- Bahwa akibat penganiayaan yang terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI lakukan terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI mengalami luka pada bagian kepala luka sobek akibat senjata tajam, luka pada bagian lengan sebelah kanan luka sobek akibat senjata tajam akibat perbuatan terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI Bin BAHRANI dan pada bagian punggung sebelah kiri akibat pukulan terdakwa RAHMADI Als MADI Bin IMIN dengan menggunakan sebuah linggis dan luka gores pada dahi akibat injakan oleh terdakwa dengan cara menginjak menginjak kepala Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI sedangkan Sdr. GURUI Als GURU mengalami luka sobek pada bagian lengan tangan sebelah kiri akibat senjata tajam jenis parang yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa posisi saat terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI melakukan penganiayaan pada saat itu adalah dari arah belakang samping sebelah kanan Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI sedangkan terdakwa RAHMADI Als

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MADI Bin IMIN posisi terdakwa RAHMADI Als MADI Bin IMIN pada saat melakukan penganiayaan terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI yaitu pada saat Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI terjatuh dengan posisi tengkurap sehabis pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI, terdakwa RAHMADI Als MADI Bin IMIN dari arah belakang Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI langsung memukul Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI yaitu pada bagian punggung, selanjutnya terdakwa melakukan penganiayaan pada waktu itu dengan cara menginjak-ngijak kepala Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dengan menggunakan kaki sebelah kanan terssangka dan Sdr. GURUI Als GURU terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa bacok dengan menggunakan senjata tajam jenis parang kearah tangan sebelah kiri Sdr. GURUI Als GURU.

- Bahwa saat melakukan penganiayaan terdakwa bersama dengan terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI dan terdakwa RAHMADI Als MADI Bin IMIN terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dan Sdr. GURUI Als GURU tidak ada yang menyuruh, hanya penganiayaan pada saat itu dilakukan bersama-sama.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan terdakwa terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI dan terdakwa RAHMADI Als MADI Bin IMIN terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dan Sdr. GURUI Als GURU melakukan penganiayaan pada saat itu adalah tidak terima ledis ada dipukul saat menemani bernyanyi.
- Bahwa cara terdakwa MUHAMAT PINDI Als PENDI melakukan penganiayaan terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI yaitu dengan cara membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa RAHMADI Als MADI Bin IMIN melakukan penganiayaan terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dengan cara memukul dengan menggunakan sebuah linggis terbuat dari besi sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dengan cara menginjak nginjak kepala Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI sebanyak lebih dari 2 (dua) kali sedangkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. GURUI Als GURU menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Tumbang Samba UPTD Kecamatan Katingan Tengah Nomor Visum Et Repertum : 1625/UPTD Kec.KNTH/VII-2017 tanggal 03 Agustus 2017 dengan dokter pemeriksa oleh dr. Mega Wati menerangkan hasil pemeriksaan An. AGUSTINUS EKI Als EKI Bin SEDEDE hasil pemeriksaan visum luar sebagai berikut :

1. Terdapat jahitan dibahu kanan berjumlah delapan jahitan dengan panjang luka sekitar delapan sentimeter.
2. Terdapat jahitan dikepala bagian belakang sebanyak lima jahitan dengan panjang luka sekitar enam koma lima sentimeter.

Kesimpulan : terdapat luka (1,2) akibat akibiat bersentuhan dengan benda tajam yang dapat menimbulkan halangan bekerja dalam sehari untuk kurun waktu tertentu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang.
- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi..

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan dan penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 02.00 Wib yang terjadi di Jalan Tumbang Samba Km 28 didepan tempat biliard dan tempat karaoke milik Sdr. FENDI Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pelaku pengeroyokan dan penganiayaan adalah terdakwa bersama dengan terdakwa RAHMADI Als MADI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS.
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama terdakwa RAHMADI Als MADI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS pada saat itu adalah Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dan Sdr. GURUI Als GURU pada hari Sabtu tanggal 29 Juli

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekitar jam 02.00 Wib yang terjadi di Jalan Tumbang Samba Km 28 didepan tempat biliard dan tempat karaoke milik Sdr. FENDI Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan pada waktu itu dengan cara membacok yaitu senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali terdakwa ayunkan dari atas kepala kebawah yang terdakwa tujuan kepada Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dan Sdr. GURUI Als GURU terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan pada saat itu.
- Bahwa akibat penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI mengalami luka pada bagian kepala luka sobek akibat senjata tajam, luka pada bagian lengan sebelah kanan luka sobek akibat senjata tajam akibat perbuatan terdakwa dan pada bagian punggung sebelah kiri akibat pukulan terdakwa RAHMADI Als MADI dengan menggunakan sebuah linggis dan luka gores pada dahi akibat injakan oleh terdakwa HARIADI Als TUWAS dengan cara menginjak nginjak kepala Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI sedangkan Sdr. GURUI Als GURU mengalami luka sobek pada bagian lengan tangan sebelah kiri akibat senjata tajam jenis parang yang dilakukan oleh terdakwa HARIADI Als TUWAS.
- Bahwa posisi saat terdakwa melakukan penganiayaan pada saat itu adalah dari arah belakang samping sebelah kanan Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI.
- Bahwa saat melakukan penganiayaan terdakwa bersama dengan terdakwa RAHMADI Als MADI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dan Sdr. GURUI Als GURU tidak ada yang menyuruh, hanya penganiayaan pada saat itu dilakukan bersama-sama.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan terdakwa RAHMADI Als MADI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dan Sdr. GURUI Als GURU melakukan penganiayaan pada saat itu adalah tidak terima ledis ada dipukul saat menemani bernyanyi.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI yaitu dengan cara membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa RAHMADI Als MADI melakukan penganiayaan terhadap Sdr.

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINUS EKI Als EKI dengan cara memukul dengan menggunakan sebuah linggis terbuat dari besi sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa HARIADI Als TUWAS melakukan penganiayaan terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dengan cara menginjak nginjak kepala Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI sebanyak lebih dari 2 (dua) kali sedangkan terdakwa HARIADI Als TUWAS melakukan penganiayaan terhadap Sdr. GURUI Als GURU menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali.

- Visum Et Repertum Puskesmas Tumbang Samba UPTD Kecamatan Katingan Tengah Nomor Visum Et Repertum : 1625/UPTD Kec.KNTH/VII-2017 tanggal 03 Agustus 2017 dengan dokter pemeriksa oleh dr. Mega Wati menerangkan hasil pemeriksaan An. AGUSTINUS EKI Als EKI Bin SEDEDE hasil pemeriksaan visum luar sebagai berikut :

1. Terdapat jahitan dibahu kanan berjumlah delapan jahitan dengan panjang luka sekitar delapan sentimeter.
2. Terdapat jahitan dikepala bagian belakang sebanyak lima jahitan dengan panjang luka sekitar enam koma lima sentimeter.

Kesimpulan : terdapat luka (1,2) akibat akibiat bersentuhan dengan benda tajam yang dapat menimbulkan halangan bekerja dalam sehari untuk kurun waktu tertentu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan terangan-terangan dan dengan bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa.

Menimbang, yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "Barang Siapa" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP dalam hal ini adalah Terdakwa I MUHAMAT PINDI Als PENDI Bin BAHRANI, terdakwa II RAHMADI Als MADI Bin IMIN dan terdakwa III HARIADI Als TUWAS Bin MIRWANSYAH, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan persidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Para Terdakwa dan ternyata Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.2 Unsur dengan terangan-terangan dan dengan bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (HR 25 Juni 1894).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa telah terjadi pengeroyokan dan penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 02.00 Wib yang terjadi di Jalan Tumbang Samba Km 28 didepan tempat biliard dan tempat karaoke milik Sdr. FENDI

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah; Bahwa pelaku pengeroyokan dan penganiayaan adalah terdakwa bersama dengan terdakwa RAHMADI Als MADI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS; Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama terdakwa RAHMADI Als MADI dan terdakwa HARIADI Als TUWAS pada saat itu adalah Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dan Sdr. GURUI Als GURU pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 02.00 Wib yang terjadi di Jalan Tumbang Samba Km 28 didepan tempat biliard dan tempat karaoke milik Sdr. FENDI Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah; Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan pada waktu itu dengan cara membacok yaitu senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali terdakwa ayunkan dari atas kepala kebawah yang terdakwa tujuan kepada Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI dan Sdr. GURUI Als GURU terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan pada saat itu; Bahwa akibat penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI mengalami luka pada bagian kepala luka sobek akibat senjata tajam, luka pada bagian lengan sebelah kanan luka sobek akibat senjata tajam akibat perbuatan terdakwa dan pada bagian punggung sebelah kiri akibat pukulan terdakwa RAHMADI Als MADI dengan menggunakan sebuah linggis dan luka gores pada dahi akibat injakan oleh terdakwa HARIADI Als TUWAS dengan cara menginjak menginjak kepala Sdr. AGUSTINUS EKI Als EKI sedangkan Sdr. GURUI Als GURU mengalami luka sobek pada bagian lengan tangan sebelah kiri akibat senjata tajam jenis parang yang dilakukan oleh terdakwa HARIADI Als TUWAS.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Visum Et Repertum Puskesmas Tumbang Samba UPTD Kecamatan Katingan Tengah Nomor Visum Et Repertum : 1625/UPTD Kec.KNTH/VII-2017 tanggal 03 Agustus 2017 dengan dokter pemeriksa oleh dr. Mega Wati menerangkan hasil pemeriksaan An. AGUSTINUS EKI Als EKI Bin SEDEDE hasil pemeriksaan visum luar sebagai berikut :

1. Terdapat jahitan dibahu kanan berjumlah delapan jahitan dengan panjang luka sekitar delapan sentimeter.
2. Terdapat jahitan dikepala bagian belakang sebanyak lima jahitan dengan panjang luka sekitar enam koma lima sentimeter.

Kesimpulan : terdapat luka (1,2) akibat akibat bersentuhan dengan benda tajam yang dapat menimbulkan halangan bekerja dalam sehari untuk kurun waktu tertentu.

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur " dengan terangan-terangan dan dengan bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat." telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih yang terdapat bercak darah yang telah disita dari Saksi Korban Agustinus Als Eki bin Sedede maka dikembalikan kepada Agustinus Als Eki bin Sedede;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru yang terdapat bercak darah yang telah disita dari Gurui Als guru Bin Iyan maka dikembalikan kepada Gurui Als guru Bin Iyan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang; 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi telah disita dari Para Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa mengakibatkan AGUSTINUS EKI Als EKI Bin SEDEDE mengalami luka sobek pada bagian kepala dan bahu sebelah kanan, luka pada bagian punggung sebelah kiri dan luka gores pada bagian jidat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke -2 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa : **Terdakwa I Muhamat Pindi Als Pendi Bin Bahrani, Terdakwa II Rahmadi Als Madi Bin Imin dan Terdakwa III Hariadi Als Tuwas Bin Mirwansyah** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat** ” sebagaimana dalam **dakwa alternatif kesatu Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih yang terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada saksi AGUSTINUS Als EKI Bin SEDEDE.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru yang terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada saksi GURUI Als GURU Bin IYAN.

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang .
- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 oleh kami **I Wayan Sugiartawan, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Evan Setiawan Dese, S.H.**, dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Masrianor, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh **Ferry, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan para Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Evan Setiawan Dese, SH.

I Wayan Sugiartawan, SH.

GT Risna Mariana, SH.

Panitera Pengganti,

Masrianor, SH.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)